

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terorisme hingga saat ini masih menjadi polemik dan permasalahan serius di setiap negara. Sebaran tindak kejahatan terorisme tidak selalu menyasar kepada negara miskin atau negara-negara yang lemah akan kedaulatan, melainkan sudah merasuk kedalam negara-negara berkembang dan maju peradabannya.

Kejahatan terorisme sudah memakan banyak korban jiwa, sangat bertolak belakang dengan keinginan masyarakat yang mengharapkan hidup damai dan tentram, namun masih diliputi rasa takut dan khawatir akan ancaman bahaya tindakan kejahatan terorisme. Tindakan kejahatan terorisme merupakan tindakan yang melanggar keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban yang bermuara pada penegakan hukum, maka peningkatan koordinasi serta kerjasama yang baik secara proporsional sangat diperlukan, karena masalah keamanan dan penegakan hukum bukan semata-mata hanya dapat diatasi oleh para aparat penegak hukum/Polri saja, akan tetapi berbagai aspek serta situasi dan kondisi yang dinamis sangat berpengaruh pada hukum dan keamanan itu sendiri.¹

Bertumbuhnya radikalisme dalam tubuh masyarakat Indonesia juga menjadi suatu poin penting yang memiliki pengaruh terhadap munculnya benih-benih teroris yang baru. Sejatinya tidak ada yang salah dengan berpikir radikal, maupun memahami agama secara radikal, karena konsep pemikiran radikal itu sendiri memiliki makna untuk memahami sesuatu sampai kepada akar-akarnya. Namun cara ini dapat menjadi pisau bermata dua, karena apabila dalam prosesnya seseorang belajar dan memahami agama dengan orang atau guru yang salah, serta pemahaman yang dangkal, justru bisa membuat seseorang salah mentafsirkan suatu hal

¹ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Press, 2021, hlm 29.

sehingga bukan pengamalan yang baik yang dilakukan, justru mengembangkan sikap skeptis terhadap agama lain, dan memusuhinya.²

Istilah terorisme masih digolongkan sebagai istilah yang baru di Indonesia. Mengingat, Indonesia beberapa kali mengalami teror, yang dimulai sejak tahun 1998 di Gedung Atrium Senin Jakarta, hingga berlanjut dengan teror Bom Bali I pada tahun 2002 dan teror Bom Bali II pada tahun 2005.

Teror Bom Bali I ini menyebabkan, muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002.

Dalam hal ini, PERPU dibuat karena ada alasan-alasan yang memaksa, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Indonesia juga disebut-sebut sebagai negara dengan ancaman besar terorisme. Hal ini terjadi karena banyak aksi teror yang terjadi di Indonesia dan yang bertanggung jawab atas semua ini adalah Jamaah Islamiyah (JI) yang basisnya berada di Indonesia. Setelah tertangkapnya Amrozy, Imam Samudra, dan Muklas, banyak penganalisis yang mengaitkan terorisme di Indonesia dengan jaringan teroris Internasional Al-Qaeda.³

Menurut data Global Terrorism Index tahun 2019, Indonesia ada di urutan ke-35 dari 138 negara yang terdampak terorisme.⁴

² Edi Saputra Hasibuan, “Berantas Terorisme: Motif Dibalik Pengikut Jamaah Islamiyah,” Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.1.7 No.3 Maret 2022,

³ Reni Windiani, *Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme*, (Semarang: Jurnal Ilmu Sosial UNDIP, 2017), hlm. 136.

⁴ Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/14051581/indonesia-peringkat-ke-35-dari138-negara-yang-terdampak-terorisme> diakses pada tanggal 19 April 2022, Pukul 14.30 WIB.

Tercatat pula sepanjang tahun 2019, ada delapan kasus tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia. Kasus tindak pidana terorisme ini menurun, jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai sembilan belas kasus tindak pidana terorisme. Polri menjelaskan bahwa ada 275 pelaku tindak pidana terorisme yang ditangkap.⁵

Terorisme dikenal dengan istilah Al-Irhab (teror) yang berarti menimbulkan rasa takut dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme merupakan puncak aksi kekerasan.⁶

Adapun yang dimaksud dengan terorisme dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang yaitu terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Terorisme bukan hanya merupakan kejahatan regional namun merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan

⁵ Kompas, <https://tirto.id/kapolri-klaim-jumlah-aksi-terorisme-sepanjang-2019-berkurang-el1v> diakses pada tanggal 19 April 2022 Pukul 14.34 WIB.

⁶ Abdul Zulfidar Akaha, *Terorisme konspirasi Anti Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm. 28.

perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional.

Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Dalam hal kewajiban pemerintah maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum terhadap sebuah perbuatan yang termasuk perbuatan pidana. Tindak Pidana Terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan *administrative criminal law (mala prohibita)*. Dengan pernyataan tersebut, mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pasal 28 A, terdapat ketentuan mengenai setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam ayat (2).

Mencermati pasal ini, maka dapat dipahami bahwa hak seseorang untuk hidup dalam rasa nyaman dan aman adalah tugas negara untuk memenuhinya. Sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai hak dasar warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya adalah hak seseorang untuk hidup aman, nyaman dan tentram.⁷

Dirumuskannya peraturan perundang-undangan terkait terorisme tersebut, dimulai dari adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya ditulis PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang

⁷ Manullang, A.C. *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta : Panta Rhei. 2001

Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁸

Usaha-usaha untuk merumuskan definisi tentang terorisme yang dapat diterima oleh semua pihak masih terus dilakukan oleh masyarakat internasional, baik secara perorangan atau melalui organisasi-organisasi internasional global maupun regional. Disamping adanya peraturan-peraturan hukum nasional negaranegara yang membentuk peraturan hukum nasional anti terorisme diantaranya :⁹

1. India (*Prevention Of Terrorism Ordinance* on October 16, 2001);
2. Prancis (October 31, 2001);
3. Inggris (*Terrorism Act*, 2000), Canada (*Anti Terrorism Act*, on October 15, 2001) dan
4. Indonesia (Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2002 yang telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme.

Masyarakat internasional (negara-negara) menempuh usaha parsial dalam menentukan suatu kejahatan yang tergolong terorisme dengan membuat konvensi-konvensi internasional yang substansinya berkaitan dengan terorisme maupun menngaitkan konvensi-konvensi yang mengatur kejahatan tertentu sebagai wujud dari terorisme. Beberapa konvensi yang substansinya berkaitan dnegan terorisme diantaranya :¹⁰

1. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (UN Geberal Assembly Resolution, 1997/ Konvensi New York, 15 Desember 1997);*
2. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrosim (Konvensi New York, 9 Desember 1999)*

⁸ Seno, Indriyanto Adji, *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*. O.C. Kaligis & Associates : Jakarta 2001.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Wayan, I Parthiana. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Yrama Widiya : Bandung. 2003. Hlm. 21-22.

Menurut kamus Oxford School Dictionary & Thesaurus, teror adalah usaha menciptakan ketakutan yang sangat dalam oleh seseorang atau kelompok. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan.

Menurut James H. Wolfe, ada beberapa karakteristik yang bisa dikategorikan sebagai terorisme, yaitu tindakan terorisme tidak selamanya harus bermotif politis kemudian sasaran terorisme dapat berupa sipil maupun non sipil, aksi terorisme ditujukan untuk mengintimidasi dan memengaruhi kebijakan pemerintah, serta aksi terorisme dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tidak menghormati hukum dan etika internasional.

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*) karena berbagai hal :¹¹

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
- b. Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

¹¹ Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004. Hlm 8.

Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara.

Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas territorial.¹²

Perangkat peraturan hukum Internasional tersebut bagi bangsa Indonesia sangat penting karena sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sangat diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai masalah tindak pidana terorisme.

Keadaan yang mendesak menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 1999 telah memulai mengambil langkah-langkah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan dalam beberapa dekade ini terorisme telah menjadi fenomena umum yang terjadi di berbagai negara dan diperkirakan dapat pula terjadi di negara Indonesia.

Salah satu wujud pemenuhan hak tersebut, adalah dengan memberikan perlindungan kepada warga negara dari 4 tindak kejahatan terorisme. Realisasinya selain dengan memidana pelaku terorisme, tentu dengan membentuk suatu peraturan perundangundangan terkait tindak pidana terorisme. Mengupayakan pemenuhan hak asasi bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan dari tindak kejahatan terorisme.

Dirumuskannya peraturan perundang-undangan tersebut selain sebagai wujud perlindungan yang diberikan oleh negara dalam aspek kepastian hukum/legal, juga sebagai bukti perlunya peran serta yang aktif dari setiap negara untuk mengambil alih peran dalam memberantas tindak kejahatan

¹² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2000, hal. 58.

terorisme, mengingat tindak kejahatan ini adalah tindak kejahatan luar biasa, dan benang merah kejahatan terorisme sama artinya dengan tindak pidana, yang dibenarkan pula secara ekspilisit dan implisit dalam perumusan peraturan perundangundangan.

Kegiatan terorisme dipandang sebagai tindak pidana Internasional karena memenuhi beberapa karakteristik, yaitu: diakui secara transparan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum internasional. diakui secara transparan sifat kejahatannya dari perbuatan tertentu dimana ditetapkan kewajiban menjatuhkan hukuman, mencegah, menuntut, menjatuhkan berupa pidana, kriminalisasi dari tindak pidana tersebut, atau kewajiban dalam hal menuntut, hak atau kewajiban dalam hal pemidanaan tertentu, hak atau kewajiban dalam hal ekstradisi, hak atau kewajiban dalam bekerja sama pada proses penuntutan, bantuan yudisial dimasukkan dalam kategori penjatuhan pidana, ditetapkan dasar-dasar yurisdiksi kriminal, referensi dari bentuk peradilan pidana internasional serta dihapuskannya alasan perintah komando.¹³

Alasan kegiatan terorisme dimasukkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena diartikan :¹⁴

“Menggunakan kekerasan berupa ancaman kekerasan kepada masyarakat sipil, bertujuan untuk hal politik” atau “perbuatan-perbuatan berupa intimidasi masyarakat sipil, yang tujuannya untuk mendoktrin aturan pemerintah” Atau “perbuatan yang sengaja diciptakan untuk memanfaatkan masyarakat sipil dengan menggunakan kekerasan dan ancaman demi tujuan perubahan politik”.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka penelitian ini akan mencoba untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana pemberantasan terorisme dari perspektif Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹³ Ronny R. Nitibaskara, *Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember 2002, hlm 14 – 21.

¹⁴ *Ibid*

Meskipun terorisme disebutkan merupakan kejahatan yang bersifat internasional, tetapi sampai saat ini terorisme belum diakui sebagai kejahatan internasional (*international crime*) oleh PBB, bahkan usaha memasukan terorisme ke dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dalam Konvensi Diplomatik di Roma tahun 1998 telah ditolak, terutama oleh negara-negara OKI dan juga Amerika Serikat.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang menggambarkan peristiwa kasus yang telah terjadi dalam masyarakat mengenai peran dan kebijakan LPSK bagi saksi dan korban khususnya di tingkat penyidikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah hukum ini dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas tersebut dapat dilihat dalam permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat, penulis menguraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Analisa terhadap bagaimana bentuk pengaturan dan perumusan tindak pidana terorisme dipandang dari perspektif atau kajian ilmu hukum pidana terorisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini di kuatkan dengan beberapa kajian hukum dalam penulisan jurnal-jurnal hukum yang membahas tentang tindak pidana terorisme di Indonesia dan melibatkan jaringan internasional, sehingga ini menjadi perhatian berbagai negara dalam mencari jalan temu untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana terorisme di seluruh dunia. Pengaturan hukum terhadap tindak

¹⁵ Rachmayanthi, *TINDAK PIDANA TERORISME DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 Juli 2016.

kejahatan terorisme amat sangat penting dalam rangka penegakan hukum secara tepat dan tegas, agar tidak menimbulkan korban-korban yang lebih banyak lagi. Tindak pidana terorisme sudah memberikan efek ketakutan dan perpecahan antara bangsa hingga umat beragama, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kredibilitas sebuah negara jika tidak ditindak secara tegas dan tepat.

2. Tindak pidana kejahatan terorisme sudah masuk kategori kejahatan *extra ordinary crime*, hal ini bisa dibuktikan dengan pergerakan atau perkembangan kubu-kubu teroris yang selalu ada di setiap negara bahkan memiliki jaring khusus internasional. tindak kejahatan ini memiliki struktur organisasi yang kuat dan luas (tersebar diseluruh penjuru dunia) dan masing-masing memiliki visi dan misi tertentu. Maka, hal ini sudah tepat jika dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime*, dan mendapatkan perhatian khusus oleh para pemimpin negara-negara lain. Penegakan hukum yang kuat dan tegas serta didukung oleh kerjasama internasional amat sangat dibutuhkan, guna untuk memberikan proteksi atau perlindungan bagi keamanan bangsa dan negara, serta memutus mata rantai penyebaran paham atau doktrin terorisme. Pelaku kejahatan terorisme memiliki berbagai level jabatan disetiap struktur organisasinya, sehingga ini perlu mendapatkan kerjasama khusus dari berbagai negara untuk mengantisipasi tindak kejahatan ini masuk ke wilayah negara masing-masing. Maka dibutuhkan analisa mendalam mengenai metode penegakan hukum yang telah dilakukan dan yang harus di tambahkan dalam tindakan penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada penulisan skripsi ini, rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan hukum tindak pidana terorisme dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme sebagai *extra ordinary crime* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterangkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan analisa terhadap bentuk pengaturan dan perumusan tindak pidana terorisme dipandang dari perspektif atau kajian ilmu hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini di kuatkan dengan beberapa kajian hukum dalam penulisan jurnal-jurnal hukum yang membahas tentang tindak pidana terorisme di Indonesia dan melibatkan jaringan internasional, sehingga ini menjadi perhatian berbagai negara dalam mencari jalan temu untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana terorisme di seluruh dunia.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana terorisme sebagai kategori kejahatan *extra ordinary crime* dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta

memberikan kejelasan hukum yang tegas dan kuat bagi pelaku tindak pidana kejahatan terorisme.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari segi Teoritis maupun segi Praktis sebagai berikut :

1.4.2.1. Manfaat Teoretis

1. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana terorisme berdsarkan kejadian atau fenomena hukum yang ada serta adanya dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di analisis dan di pelajari lebih lanjut dalam mengembangkan Ilmu Hukum serta bermanfaat untuk masyarakat umum dalam memahami kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dalam penelaahan materi didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka memahami bahwa terdapat

pengaturan hukum dan perlindungan hukum terhadap tindak kejahatan pidana terorisme.

3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sarana pembelajaran mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

1.5 Kerangka Teoretis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoretis

Kerangka teori adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini menurut Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.¹⁶

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal

¹⁶ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan sesuatu untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut tentang teori yaitu:

1. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstruk yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.
3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.

Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu *explanation*, *prediction*, dan *control* atau pengendalian terhadap suatu gejala.

Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti itu. Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun, karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis, berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.

Dalam perumusan masalah Nomor 1 tentang Bagaimana perkembangan hukum tindak pidana terorisme dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?

Dalam perumusan masalah Nomor 2 tentang Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme sebagai *extra ordinary crime* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak artinya harus adanya keadilan bagi kedua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.¹⁷ Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, dan teori penegakan hukum.

A. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang

¹⁷ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 21.

berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu :²⁰

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana

¹⁸ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35.

²⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23.

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

B. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²¹

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan

²¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595.

cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²²

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi

²² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 10.

yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

- 1) Bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan rnegata, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, bcrdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³

²³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, *PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG.*


- 2) Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.²⁴
- 3) Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.²⁵
- 4) Perangkat peraturan hukum Internasional tersebut bagi bangsa Indonesia sangat penting karena sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sangat diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai masalah tindak pidana terorisme. Keadaan yang mendesak menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 1999 telah memulai mengambil langkah-langkah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan dalam beberapa dekade ini terorisme telah menjadi fenomena umum yang terjadi di berbagai negara dan diperkirakan dapat pula terjadi di negara Indonesia.²⁶

²⁴ *Ibid* , Pasal 1

²⁵ *Ibid*

²⁶ Marcelus M. Senduk, *PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TERORISME NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME*. *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 11/Nov/2019.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepastakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1.1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diangkat dalam penelitian ini. Undang-undang tersebut harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya yaitu suatu keadilan.²⁷

1.6.1.2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu jenis pendekatan yang dimana dalam penelitian hukum ini penulis memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 136-158.

penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan penulis. Penulis memakai pendekatan ini untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.²⁸

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang merupakan alat penelitian untuk membedah dan mendukung penulis dalam meneliti, bahan diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan yang berlaku dan bahan pustaka lainnya yang mencakup pada pokok permasalahan pada penelitian ini.²⁹

1.6.3 Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis analisis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum atau menggali bahan hukum secara kepustakaan.³⁰

Dalam penelitian ini, semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan objektif dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta pendapat-pendapat ahli yang dikutip. Hasil analisis ini dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.³¹

Metode analisis data kualitatif merupakan suatu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, pengamatan peraturan yang berlaku serta literatur. Artinya,

²⁸ *Ibid*, hlm. 177-180.

²⁹ Rika Sandria Putri, *Op. Cit.* hlm. 20.

³⁰ *Ibid*, hlm. 21.

³¹ *Ibid*.

metode analisis kualitatif ini berperan penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian.

1.6.4 Metode Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tahun 2020.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam naskah proposal karya ilmiah tugas akhir ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum dan juga memaparkan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami pembuatan penelitian ini secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori; Kerangka Konseptual; dan Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari Tindak Pidana Terorisme, Perumusan Penanggulangan Kejahatan Terorisme, Penegakan Hukum Bagi Tindak Pidana Terorisme, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini membahas mengenai jenis dan metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis dan pengolahan bahan hukum, dan metode penulisan. Metode

penelitian ini sudah menyesuaikan antara *das sollen* dengan *das sein*. *Das sollen* adalah sesuatu yang diharapkan, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius constituendum* adalah suatu hukum yang diharapkan kedepan agar lebih baik dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum. *Das sein* adalah fakta yang terjadi saat ini, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius positum* atau *Ius constitutum* yang biasa disebut dengan hukum positif merupakan hukum yang terjadi saat ini atau berlaku saat ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu mengenai bentuk pengaturan hukum tentang tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana internasional dan penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme sebagai *extra ordinary crime*.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi

